



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 088/HK.01.01/K.SB-04/11/2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 156/RT.02/SB-04/11/2023 tertanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye, Penetapan Kelompok Kerja Netralitas ASN, TNI dan Polri, Penetapan Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif dan Penetapan Perubahan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai peraturan Perundang- undangan;

KEDUA : Melaksanakan proses Pengawasan dan Pencegahan Tahapan Kampanye Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 14 November 2023
KETUA,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR : 088/HK.01.01/K.SB-04/11/2023
TANGGAL : 14 November 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	DAPIT ALEXSANDER, MAB	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENANGGUNG JAWAB POKJA
3	YORIZA ASRA, SE	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	KETUA POKJA
4	MELLIA RAHMI, S.IP	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS POKJA
5	SAFRIZAL, S.H	KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
6	AIPDA YUDHI SISWANDI	POLRES 50 KOTA	ANGGOTA
7	BRIPTU DEDI PRATAMA SHIDDIQ	POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
8	SERKA MARWINSI	KODIM 0306/ 50 KOTA	ANGGOTA
9	ANA KARINA SH	KESBANGPOL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
10	M. ALI AKBAR, S.Sos	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
11	HERPA TARMIDI, AMd	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
12	FIDDRIA FALA, AP, M.Si	SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
13	POPPY DANCE SASDI. ST	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
14	ELIZA, S.Ak	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
15	FERDHY ASWINDO, SH	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
16	ANDI MARKONI, S.H.I	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
17	IHSAN MAULANA MAWARDI, ST	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
18	RAHMAT FAJRI, S.Sos	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
19	YESKI LESTARI, S.Hum	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
20	RENO WARDIANTO, ST	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 14 November 2023
KETUA,


YORIZA ASRA